



**PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANDUNG
PROVINSI JAWA BARAT**

PERATURAN DPRD KABUPATEN BANDUNG

NOMOR : 3 TAHUN 2019

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016**

TENTANG

**KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BANDUNG**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA,

PIMPINAN DPRD KABUPATEN BANDUNG,

Menimbang : a. bahwa ketentuan mengenai Kode Etik DPRD telah diatur dalam Peraturan DPRD No 1 Tahun 2016 dan dalam Peraturan DPRD No 1 Tahun 2016 terdapat beberapa ketentuan yang sudah tidak sesuai dan belum diatur sehingga perlu dilakukan penambahan;
b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan DPRD tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung;

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-

Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, Dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

5. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2019 tentang Tata Tertib (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2019 Nomor 108);

Menetapkan : PERATURAN DPRD TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG KODE ETIK DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANDUNG

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Kode Etik Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung (Berita Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2016 Nomor 60) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 3 ditambah yang semula 10 huruf menjadi 11 huruf dengan penambahan pada huruf f, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

Anggota DPRD mempunyai sikap dan perilaku sebagai berikut:

- a. beriman dan bertaqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
- b. mempertahankan keutuhan negara serta menjaga persatuan dan kesatuan bangsa;
- c. berjiwa Pancasila, setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan taat pada segala Peraturan Perundang-undangan;
- d. senantiasa berupaya untuk menegakan kebenaran, keadilan, dan memelihara ahlaq yang mulia;
- e. menjunjung tinggi nilai demokrasi yang berpihak kepada rakyat dan hak asasi manusia;
- f. Menjunjung tinggi kearifan dan nilai-nilai yang berkembang di daerah;
- g. mematuhi tata tertib dan Kode Etik;
- h. memiliki integritas yang tinggi dan jujur;
- i. memperjuangkan aspirasi masyarakat tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, asal usul, golongan, dan jenis kelamin;
- j. mengutamakan pelaksanaan tugas dan kewajiban Anggota DPRD daripada kegiatan lain di luar tugas dan kewajiban DPRD; dan
- k. mentaati ketentuan mengenai kewajiban dan larangan bagi Anggota DPRD sebagaimana diatur dalam Peraturan Perundang-undangan.

2. Ketentuan Pasal 4 huruf k dihapus, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 4

Tata kerja Anggota DPRD meliputi:

- a. menunjukkan profesionalisme sebagai Anggota DPRD;
- b. melaksanakan tugas dan kewajiban demi kepentingan dan kesejahteraan masyarakat;
- c. berupaya meningkatkan kualitas dan kinerja;
- d. mengikuti seluruh agenda kerja DPRD, kecuali berhalangan atas izin dari pimpinan fraksi;
- e. menghadiri Rapat secara fisik;
- f. bersikap sopan dan santun serta senantiasa menjaga ketertiban pada setiap Rapat;
- g. menjaga rahasia termasuk hasil Rapat yang disepakati untuk dirahasiakan sampai dengan dinyatakan terbuka untuk umum;

- h. memperoleh izin tertulis dari pejabat yang berwenang untuk perjalanan ke luar negeri, baik atas beban APBD maupun pihak lain;
 - i. melaksanakan Perjalanan Dinas atas izin tertulis dan/atau penugasan dari Pimpinan DPRD, serta berdasarkan ketersediaan anggaran sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
 - j. tidak menyampaikan hasil dari suatu Rapat yang tidak dihadapinya kepada pihak lain;
 - k. dihapus
 - l. senantiasa berupaya untuk meningkatkan kualitas kinerja dan profesionalisme.
3. Ketentuan Pasal 10 ditambah yang semula 4 (empat) ayat menjadi 6 (enam) ayat, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 10

- (1) Anggota DPRD harus mengutamakan tugasnya dengan cara menghadiri setiap Rapat yang menjadi kewajibannya.
 - (2) Anggota DPRD yang menghadiri Rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menandatangani daftar hadir Rapat.
 - (3) Apabila Anggota DPRD yang hadir akan meninggalkan Rapat sebelum Rapat berakhir, yang bersangkutan wajib memberitahukan kepada pimpinan Rapat.
 - (4) Apabila Anggota DPRD yang hadir akan berbicara, bertanya dan/atau menyampaikan pendapat, yang bersangkutan harus mendapat ijin Pimpinan Rapat.
 - (5) Rapat diskors jika bertepatan dengan masuk waktu shalat.
 - (6) Anggota DPRD tidak diperkenankan merokok di seluruh kegiatan rapat.
4. Pasal 12 huruf b dan huruf i diubah sehingga Pasal 12 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 12

Anggota DPRD mempunyai kewajiban:

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila;
- b. melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan mentaati segala Peraturan Perundang-undangan serta

- wajib mentaati dan melaksanakan sumpah/janji;
- c. mempertahankan dan memelihara kerukunan nasional serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 - d. mendahulukan kepentingan Negara diatas kepentingan pribadi, kelompok dan golongan;
 - e. memperjuangkan peningkatan kesejahteraan rakyat;
 - f. mentaati prinsip demokrasi dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - g. mentaati tata tertib dan Kode Etik;
 - h. menjaga etika dan norma dalam hubungan kerja dengan lembaga lain dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
 - i. menyerap dan menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala dan reses;
 - j. menampung dan menindaklanjuti aspirasi dan pengaduan masyarakat; dan
 - k. memberikan pertanggungjawaban secara moral dan politis kepada konstituen didaerah pilihannya.
5. Pasal 26 ayat (1) diubah sehingga Pasal 26 berbunyi sebagai berikut

Pasal 26

- (1) Anggota DPRD dapat mengajukan pengaduan kepada Badan Kehormatan dalam hal mempunyai bukti yang cukup bahwa terdapat Pimpinan dan/atau Anggota DPRD yang melakukan pelanggaran Kode Etik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengaduan dan penjatuhan sanksi diatur dengan Peraturan DPRD tentang Tata Beracara Badan Kehormatan.

Pasal II

Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

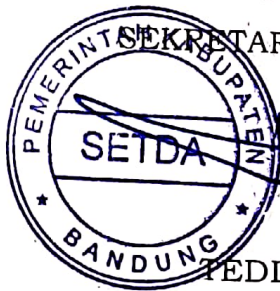
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan DPRD ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang,
pada tanggal 31 Desember 2019

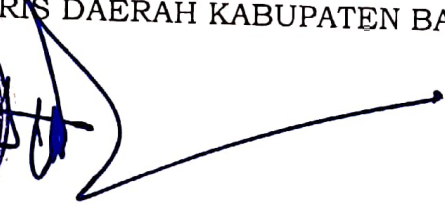
KETUA DPRD
KABUPATEN BANDUNG


SUGIANTO

Diundangkan di Soreang, pada tanggal 31 Desember 2019



SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANDUNG,


TEDDY KUSDIANA

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG TAHUN 2019 NOMOR 109